



PUTUSAN

No. 2031 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD AYYUB Pgl AYUB** ;
Tempat lahir : Galuang ;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 25 Agustus 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Galuang No. 26, Kecamatan Sei Puar, Kabupaten Agam ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Ojek ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2010 ;
 2. Perpanjangan oleh Kajari sejak tanggal 10 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 19 November 2010 ;
 3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2010 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AYYUB Pgl AYUB pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2010, bertempat di Jalan M. Safei di depan Toko Bangunan Dagang Penyalur Kota Bukittinggi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Abdul Gani, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu Terdakwa datang dari arah Simpang Tugu Polwan menuju ke arah Aur Kuning dengan mengendarai Sepeda Motor Honda warna

al. 1 dari 8 hal. Put. No. 2031 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam BA 5739 ZS dengan kecepatan lebih kurang 40-50 Km/jam sesampainya pada waktu dan tempat tersebut di atas, dengan jarak lebih kurang 40 meter Terdakwa melihat korban akan menyeberang jalan, namun karena Terdakwa hendak mendahului mobil dari arah kanan, karena Terdakwa terbaru-terburu dan kurang konsentrasi sehingga pada saat mendahului mobil tersebut Terdakwa menabrak korban, sehingga korban terpental sejauh satu meter ;

Pada saat sebelum tabrakan itu terjadi Terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan dan melakukan pengereman, sehingga menabrak korban dan mengenai pinggang sebelah kiri yang menyebabkan korban terpental dan terjatuh sehingga mengalami luka di bagian kepala, setelah itu korban dilarikan ke Rumah Sakit Yarsi namun kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar untuk dirawat dan akhirnya meninggal pada hari Jumat tanggal 17 September 2010 sekira jam 13.30 Wib ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : 3556/E/ISBT/IX/ 2010 tanggal 25 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ami Rahmi Oktana, dokter jaga IGD pada Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" Yarsi Bukittinggi dengan hasil keterangan sebagai berikut :

Bahwa telah melakukan pemeriksaan luar atas diri korban An. Abdul Gani pada hari Rabu, tanggal 15 September 2010 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum :

- Berat, gelisah
- Bengkak pada kepala bagian belakang kanan
- Keluar darah dari telinga kanan
- Luka lecet pada pipi kanan

Keadaan Dalam Perawatan :

- Pasien masuk IGD RS Islam "Ibnu Sina" Yarsi Bukittinggi tanggal 15 September 2010 jam 09.50 WIB dan dirawat di ruang ICU, jam 19.00 WIB pasien di rujuk ke RS Achmad Muchtar Bukittinggi.

Dan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor 445/9074/ RSAM/XII/2010 tanggal 24 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Husdal Badri Sp.BS.M.Kes, dokter pada RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dengan hasil keterangan sebagai berikut :

al. 2 dari 8 hal. Put. No. 2031 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien datang ke IGD RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi tanggal 15 September 2010 kiriman dari Rumah Sakit yarsi Bukittinggi dengan kecelakaan lalu lintas lebih kurang jam 09.30 Wib dengan keadaan sebagai berikut :

Kepala : Terdapat Hematom (bengkak)
Mata : Hematom pada kelopak mata kanan
Telinga : Keluar darah dari telinga kanan
Torax : Tidak ada kelainan
Abdomen : Tidak ada kelainan
Extremitas Atas : Luka lecet pada bahu kanan Ukuran 5X1 cm
Extremitas Bawah : Tidak ada kelainan
DC : Cidera kepala berat GSC 3 + Susp. Patah dasar tengkorak (# Basis crani) + susp. Perdarahan otak (EDH).

Dan pasien dirawat di ruang ICU dengan keadaan :

Pemeriksaan fisik :

Keadaan umum : Tidak sadar
Kepala : Hematom daerah pelipis kanan
Mata : Hematom pada kelopak mata kanan
Telinga : Keluar darah dari telinga kanan
Kesadaran : - Skala Koma Glos Gow (CKS) 3 (Tiga)
- Pupil Bulat diameter kiri kanan 5 mm
- Rangsangan cahaya tidak ada Dollis Eye Negatif
Tanda Vital : - Tekanan darah 80/35 mmHg
Nadi 58 x / menit
Respirasi 24 x / Menit dengan ventilator

St. Scan : Perdarahan otak ruang epidural (Epidural Hematom)

Pada pasien terdapat cedera kepala berat (Sevire Head Injuri) dan patah tulang dasar tengkorak + perdarahan otak (Epidural Hematom + Gagal nafas + mati batang otak dan pasien meninggal dunia tanggal 17 September 2010 jam 13.40 Wib.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Ayyub Pgl Ayub sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi tanggal 14 Maret 2011 sebagai berikut :

al. 3 dari 8 hal. Put. No. 2031 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AYYUB pgl AYUB**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD AYYUB Pgl. AYUB** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor BA 5739 ZS ;
 - 1 (satu) lembar STNK BA 5739 ZS ;
 - 1 (satu) lembar SIM C an. Muhammad Ayyub ;Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Ayyub Pgl Ayub ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 12/Pid/B/2011/PN-BT tanggal 04 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AYYUB pgl AYUB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut di atas dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Memerintahkan Terdakwa **MUHAMMAD AYYUB Pgl AYUB** tersebut untuk ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor BA 5739 ZS ;
 - 1 (satu) lembar STNK BA 5739 ZS ;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Muhammad Ayyub dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Ayyub ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 88/PID/2011/PT.PDG tanggal 24 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan permintaan banding dari Terdakwa ;

al. 4 dari 8 hal. Put. No. 2031 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 12/PID.B/2011/PN.BT tanggal 4 April 2011 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AYYUB Pgl AYUB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut di atas dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor BA 5739 ZS ;
 - 1 (satu) lembar STNK BA 5739 ZS ;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Muhammad Ayyub dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Ayyub ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid/2011/PN-BT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 22 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 22 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

al. 5 dari 8 hal. Put. No. 2031 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana pemberatan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri karena Surat Perdamaian antara Terdakwa dan ahli waris korban tidak diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dan saya mohon kepada Hakim Agung, Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mempertimbangkan perkara ini dengan arif dan bijaksana ;
2. Bahwa kelalaian Terdakwa yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi bukanlah semata-mata kelalaian Terdakwa, akan tetapi juga merupakan kelalaian korban yang menyeberang bukan pada tempatnya dan tidak mengamati keadaan di sekeliling jalan raya. Sesuai dengan rentetan peristiwa yang telah dijelaskan pada memori banding yang lalu (terlampir) ;

Untuk itu Terdakwa dalam hal ini mengajukan permohonan kasasi kepada Majelis Hakim Agung Republik Indonesia kiranya Terdakwa dapat di bebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi serta putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat atau setidaknya sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Dan yang menjamin penangguhan penahanan Pemohon saat ini adalah keluarga korban ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar perkara a quo ;

Bahwa alasan kasasi lainnya hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

al. 6 dari 8 hal. Put. No. 2031 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa di pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:
MUHAMMAD AYYUB Pgl AYUB tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **15 Mei 2012** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, dan **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim Hakim Anggota :

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH., MH

ttd./Prof.Dr.H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA
SH.,MM

Ketua,

ttd./

Dr.H.M. Zaharuddin Utama,

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

al. 7 dari 8 hal. Put. No. 2031 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MACHMUD RACHIMI, SH, MH
NIP. 040018310

al. 8 dari 8 hal. Put. No. 2031 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)